



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 101/Pdt.P/2016/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I WAYAN RAKA : Jenis kelamin : laki-laki, lahir di Tegalinggah, tanggal lahir : 31 Desember 1970, Umur : 46 tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : tamat SD / sederajat, KTP No. 5107043112700045, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, mohon disebut sebagai : -----**Pemohon**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.101/Pen.HT/2016/PN.Amp tanggal 8 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No. 101/PDT.P./2016/PN.Amp. Tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan nomor : 101/PDT.P/2016/PN.Amp., atas nama pemohon I WAYAN RAKA tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Desember 2016 dibawah Register No : 101/Pdt.P/2016/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Ni Nengah Silawati, dan dalam perkawinan Pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 21 Nopember 1994, nomor : 221/KR/1994 (terlampir) ;
2. Dalam perkawinan Pemohon tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - I Gede Edy Sutiawan, (sudah dewasa / dan sudah menikah),
 - Kadek Ayu Wulantari,
 - Ni Komang Nopianti,
3. Setelah Pemohon menikah dan setelah mempunyai 3 orang anak sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tentu sebagai laki-laki normal perlu mendapatkan pelayanan biologis yang baik dari istri, namun dibalik kebutuhan tersebut justru istri Pemohon tersebut (Ni Nengah Silawati) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani / memberikan kebutuhan biologis bagi Pemohon, dan juga kewajiban – kewajiban lain terkait kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga ;
4. Bahwa ketidak mampuan istri Pemohon untuk dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon, terjadi secara berlarut-larut dalam kurun waktu yang cukup lama, namun disatu sisi Pemohon sangat membutuhkan kebutuhan tersebut, sehingga Pemohon mengutarakan niat Pemohon kepada istri pertama untuk kawin kedua, dan atas niat / keinginan Pemohon untuk kawin kedua tersebut disambut positif dan sangat disetujui oleh istri Pemohon tersebut, dimana persetujuannya tersebut disampaikan / diutarakan secara lisan maupun dalam bentuk surat pernyataan dari istri pertama Pemohon (Ni Nengah Silawati) tertanggal 1 Maret 2004 (terlampir) ;
5. Oleh karena istri pertama telah setuju untuk Pemohon kawin kedua lagi yang diutarakan secara lisan maupun tertulis (surat pernyataan), maka pada tahun 2004 Pemohon menikah lagi / kawin kedua atas persetujuan istri pertama dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Buntarini, lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1989 yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput / diselesaikan oleh Pemuka Agama Hindu ;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh karena perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini telah dilakukan menurut hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka Aama Hindu, maka perkawinan Pemohon kedua tersebut adalah sah (pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;
7. Terkait dengan perkawinan Pemohon kedua tersebut, keadaan rumah tangga sampai saat ini baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, dan Pemohon selaku suami selalu bersikap adil kepada istri pertama maupun istri kedua, dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga berusaha untuk dapat memenuhi segala kebutuhan istri-istri tersebut terutama kebutuhan material / kebutuhan rumah tangga ;
8. Oleh karena alasan Pemohon untuk kawin kedua dengan Ni Ketut Buntarini telah sesuai dengan aturan hukum yang ada (pasal 41, huruf a, -1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), dan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Administrasi Kependudukan (Akte Perkawinan) bagi Pemohon maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Amlapura untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan mengeluarkan penetapan berupa ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua dengan Ni Ketut Buntarini, sehingga perkawinan kedua Pemohon tersebut sah ;
9. Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk kawin kedua dengan Ni Ketut Buntarini, lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1989, sehingga Ni Ketut Buntarini sah sebagai istri kedua Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ijin kawin kedua ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga berdasarkan penetapan ini Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat mengeluarkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon yang kedua tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapa yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Ni Nengah Silawati (*Istri Pertama Pemohon*) tertanggal 01-03-2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1)
2. Foto copy Surat Pernyataan dari I Wayan Raka tertanggal 1 Maret 2004 telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga NIK 5107040910090004, an Kepala Keluarga I Wayan Raka tertanggal 22 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3)
4. Foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN RAKA dan NI NENGHA SILAWATI Nomor : 221/KR/1994 tertanggal 21 November 1994 , dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4.)
5. Foto copy Surat Keterangan telah menikah dengan Ni Ketut Buntarini No: 363/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Prebikel Tegal Linggah yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5)
6. Foto copy Surat Keterangan Pengasilan No: 363/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Prebikel Desa Tegal Linggah yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI NENGAH SILAWATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Kawin kedua atau izin kawin kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah istri pertama Pemohon;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Juli 1993 sesuai dengan adat dan agama Hindu;

- Bahwa Perkawinan saksi dengan Pemohon di puput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali dan dilaksanakan di rumah Pemohon;

Bahwa Perkawinan saksi dengan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan sipil dengan diterbitkannya Akta Perkawinan;

- Bahwa saksi setuju dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa saksi tahu alasanya Pemohon menikah untuk kedua kalinya karena saksi sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri karena faktor kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa oleh Pemohon, saksi memang tulus ikhlas memberikan izin kawin kedua kepada pemohon;

- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Pemohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

1. I Gede Edi Sutiawan (sudah menikah)

2. Kadek Ayu Wulantari umur 14 tahun

3. Ni Komang Novianti umur 12 tahun;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Ni Ketut Buntarini sudah menikah;

- Bahwa saksi lupa hari pernikahan antara Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini

- Bahwa lokasi pernikahan antara pemohon dan Ni Ketut Buntarini di rumah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan antara Pemohon dan Ni Ketut Buntarini saksi hadir;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Kariasih sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama :
 1. I Gede Destayana umur 11 tahun
- Bahwa awalnya saksi keberatan tapi setelah dipikir-pikir saksi setuju dengan pernikahan antara Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini karena demi masa depan anak-anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Ni Ketut Buntarini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas penghasilan Pemohon tapi cukup untuk membiayai saksi dengan anak-anaknya ,-
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih membiayai kehidupan saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa Pemohon mampu bersikap adil pada kedua istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Perkawinan kedua antara pemohon dengan Ni Ketut Buntarini ;

2. **I GEDE ALIT ANDRIANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tinggal 1 (satu) dadia dengan Pemohon tempat dimana Pemohon tinggal dan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal sudah lama karena masih 1 (satu) banjar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk pemohonan izin kawin kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nengah Silawati;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara pemohon dengan Ni Nengah Silawati dilaksanakan di rumah Pemohon, tanggal dan bulan pernikahannya saksi lupa tapi tahunnya masih ingat yaitu tahun 1994
- Bahwa saksi tahu yang muput upacara perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nengah Silawati adalah Ida Pedanda Gede Wayan Subali
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan Ni Nengah Silawati saat pernikahannya saling mencintai
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Ketut Buntarini
- Bahwa saksi tahu pernikahan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini dilaksanakan pada tanggal 2 April 2004
- Bahwa saksi tahu bahwa istri pertama Pemohon hadir pada saat perkawinan antara pemohon dengan Ni Ketut Buntarini
- Bahwa saksi tahu selama berlangsungnya upacara tersebut tidak ada yang keberatan dan istri pertamanya sudah memberikan izin untuk pernikahan kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi persisnya tidak tahu, pihak keluarga besar Pemohon setuju akan pernikahan kedua dari pemohon tapi yang jelas keluarga besar dari pemohon dan keluarga dari Ni Nengah Silawati dan Ni Ketut Buntarini hadir saat upacara perkawinan antara pemohon dengan Ni Ketut Buntarini ;
- Bahwa saksi tahu bahwa istri pertamanya setuju dengan Perkawinan kedua Pemohon karena ada surat izin Persetujuan Perkawinan yang telah ditanda tangani oleh istri pertamanya (Ni Nengah Silawati)

3. **IGEDE ADI PARBAWA.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah Kelian banjar tegal linggah tempat dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk pemohonan izin

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kedua dari Pemohon;

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan antara pemohon dengan Ni Nengah Silawati yang saat itu belum menjadi kelian banjar
- Bahwa Perkawinan antara pemohon dengan Ni Nengah Silawati dilangsungkan di rumah Pemohon, tanggal dan bulan pernikahannya saksi lupa tapi tahunnya masih ingat yaitu tahun 2004, namun saksi lupa siapa yang memuput
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan Ni Nengah Silawati saat pernikahannya saling mencintai
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nengah Silawati sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Iya saksi tahu bahwa sekarang Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Ketut Buntarini
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan antara Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini tapi saat ini saksi belum menjadi kelian;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kelian sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu saat perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini yang menjabat kelian adalah I Nengah Sudiarta;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Pemohon hadir saat Perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Buntarini ;
- Bahwa selama berlangsungnya upacara tersebut tidak ada keributan dan istrinya pertamanya sudah memberikan izin untuk pernikahan kedua dari Pemohon;
- Bahwa Percisnya saksi tidak tahu pihak keluarga besar Pemohon setuju akan pernikahan kedua dari pemohon, yang jelas keluarga besar dari pemohon dan keluarga dari Ni Nengah Silawati dan Ni Ketut Buntarini hadir saat upacara perkawinan anatar pemohon dengan Ni Ketut Buntarini.

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN RAKA juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua karena istri pertama Pemohon (Ni Nengah Silawati) tidak dapat lagi menjalankan

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai istri untuk melayani / memberikan kebutuhan biologis kepada Pemohon dan itu berlangsung lama , sehingga Pemohon bermaksud menikah lagi dengan istri kedua Pemohon yang bernama Ni Ketut Buntarini dan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nengah Silawati dimana istri pertama Pemohon terganggu kesehatannya.

Bahwa perkawinan kedua Pemohon telah dilangsungkan di rumah Pemohon secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 April 2004 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali

Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan ini karena sangat berkepentingan untuk mencari Akta Perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon serta mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya yang lahir dari perkawinan dengan istri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi NI NENGHAH SILAWATI, **I GEDE ALIT ANDRIANA** dan **I GEDE ADI PARBAWA** dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I WAYAN RAKA telah menikah dengan istri pertama Pemohon NI NENGHAH SILAWATI pada tanggal 14 Juli 1993 (bukti P-4) dan sesuai pula dengan Kartu Keluarga (bukti P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan NI KETUT BUNTARINI (bukti P-5) secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 April 2004 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali (bukti P-5)
- Bahwa istri Pertama Pemohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (bukti P-6)
- Bahwa saksi Ni Nengah Silawati menyatakan jika Pemohon mampu bersikap adil kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya; (bukti P-2)
- Bahwa saksi Ni Nengah Silawati saksi I Gede Alit Andriana Tirta , saksi I Gede Adi Parbawa dan keterangan Pemohon yang menyatakan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua karena istri pertama Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena factor kesehatan , sehingga Pemohon bermaksud menikah lagi dengan istri kedua Pemohon yang bernama Ni Ketut Buntarini dan telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nengah Silawati .
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon telah dilaksanakan di rumah Pemohon secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 April 2004 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali ;
- Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan ini karena sangat berkepentingan untuk mencari Akta Perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon serta mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya yang lahir dari perkawinan dengan istri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang menyatakan bahwa istri pertama Pemohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena factor kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nengah Silawati atas kesadarannya sendiri telah memberikan ijin/persetujuan secara tulus ikhlas dan tidak berkeberatan jika pemohon menikah lagi dengan Ni Ketut Buntarini ;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonan ini ia juga sangat berkepentingan untuk mencari Akta Perkawinan Pemohon dengan istri kedua Pemohon serta mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya yang lahir dari perkawinan dengan istri kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nengah Silawati yang menyatakan jika Pemohon mampu bersikap adil pada istri-istri dan anak-anaknya;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah lagi untuk kedua kalinya yang dilangsungkan di rumah Pemohon secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 April 2004 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua dengan Ni Ketut Buntarini, lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1989, sehingga Ni Ketut Buntarini sah sebagai istri kedua Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ijin kawin kedua ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga berdasarkan penetapan ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang kedua tersebut ;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar 226.000 (Dua ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal 21 Desember 2016 oleh kami : NI MADE KUSHANDARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : I KETUT SEMARAGUNA S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT SEMARAGUNA S.E., S.H.,,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya PNB | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 85.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 50.000,- |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |

JumlahRp. 226.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

